

Penerapan Akad *Al-Qardh* Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Khotimah Damayanti¹⁾, Rima Elya Dasuki²⁾, Nanang Sobarna³⁾

Universitas Koperasi Indonesia

Email: khotimdamayanti@gmail.com¹⁾, rimadasuki@ikopin.ac.id²⁾

nanangsobarna@ikopin.ac.id³⁾

ABSTRAK

Al-Qardh merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan bantuan dalam keadaan mendesak untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Pinjaman akad *Al-Qardh* ini disesuaikan dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *Al-Qardh*, kesesuaian terhadap perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, serta mengetahui upaya yang dilakukan Koperasi Pojok Syariah agar sesuai dengan perspektif fatwa. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan juga wawancara terhadap informan untuk dapat mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad *Al-Qardh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Pojok Syariah secara umum menerapkan akad *Al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Namun perlu adanya tahapan yang harus direkomendasikan pada mekanisme kontrak akad dalam pinjaman akad *Al-Qardh*.

Kata kunci: *Al-Qardh*, Penerapan, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Al-Qardh is a type of loan given to parties who need assistance in urgent circumstances for a certain period of time without having to pay interest or profit. The loan of *al-Qardh*'s contract is adjusted to the perspective of DSN-MUI Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning *Al-Qardh*. Therefore, this study aims to determine the application of the *Al-Qardh* contract, conformity to the perspective of DSN-MUI Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001, and to know the efforts made by the Koperasi Pojok Syariah to be in accordance with the fatwa perspective. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach through observation and also interviews with informants to be able to describe the mechanism for implementing the *Al-Qardh* contract. The results showed that the Koperasi Pojok Syariah generally implemented the *Al-Qardh* agreement in accordance with DSN-MUI Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001. However, there needs to be a stage that must be recommended in the contractual mechanism in the *Al-Qardh* contract loan.

Keywords: *Al-Qardh*, Application, Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, maka dari itu kegiatannya harus sesuai dengan *syariat* Islam. Menurut Burhanuddin (Burhanudin, 2013) yang menyatakan koperasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat, karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad jual beli (*muamalah*). Dalam Hukum Islam segala permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian tidak akan terlepas dengan muamalah. Pada dasarnya muamalah itu boleh (*mubah*) sebelum ada dalil yang melarangnya. Apabila tidak ada dalil yang melarang maka hukumnya kembali ke asal yaitu boleh dan halal.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi yang menerapkan konsep gotong royong, sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan perkembangan zaman sampai saat ini, masyarakat semakin ingin mengembangkan badan usaha yang ada yaitu koperasi yang awalnya hanya ada koperasi konvensional lalu muncul koperasi yang berbasis syariah, di mana kegiatan, tujuan, dan prinsipnya sesuai dengan syariat islam yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara umum koperasi syariah adalah badan usaha yang melakukan aktivitas kegiatan usaha, tujuan, prinsip dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Nanang Sobarna, 2021).

Penyelenggaraan Koperasi Syariah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, bahwa kegiatan usaha oleh anggota koperasi di daerah kabupaten atau wilayah kota untuk modal koperasi syariah ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- yang bersumber dari dana usaha. Dana yang didapat tersebut berasal dari usaha koperasi syariah, yaitu dari modal sendiri, modal penyertaan dan dana amanah. Modal sendiri yang didapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dana hibah dan donasi. Modal penyertaan yang didapat berasal dari anggota, koperasi lain, penerbitan obligasi dan sumber pendanaan legal lainnya (Sobarna, 2020)

Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung merupakan salahsatu koperasi syariah. Koperasi ini berdiri pada tahun 2015 dan telah langsung berbadan hukum 10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2016. Adapun transaksi dan pembiayaan anggota meliputi pembiayaan *Murabahah* (jual beli) dan pembiayaan *Al-Qardh* (pinjaman), sementara itu pembiayaan non anggota meliputi pembiayaan dana talang haji dengan skema *Qardh* dan *Ijarah* (sewa menyewa). Selama proses penghimpunan dana di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung adanya dana dari Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Wajib (SW) yang dilakukan secara sistem pemotongan gaji secara langsung. Adapun akad *Al-Qardh* adalah pinjaman untuk diberikan jangka waktu tertentu kepada pihak yang sangat memerlukan tanpa membayar bunga atau keuntungan, akan tetapi hanya membebankan biaya administrasi kepada anggota yang melakukan pinjaman akad *Al-Qardh* sebesar 5%. Dimana untuk penetapan 5% tersebut sudah termasuk untuk biaya materai dan biaya adminisrasi. Adapun faktor penentu dari pihak Koperasi Pojok

Syariah menetapkan biaya administrasi sebesar 5%, itu sudah menjadi ketetapan pengurus pertama dari awal pembentukan dan keseluruhan anggota sudah mengetahui. Berikut jumlah pinjaman akad *Al-Qardh* dari tahun 2017-2020.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Pinjaman *Al-Qardh*

Tahun	Jumlah Pinjaman <i>Al-Qardh</i> (Rp)	N/T (%)
2017	281.000.000	
2018	256.985.000	-9,34
2019	456.416.000	43,70
2020	500.734.000	8,85
2021	737.948.000	32,5

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pojok Syariah Tahun Buku 2017-2021

Dilihat dari tabel di atas dari tahun 2017-2020, terdapat adanya peningkatan peminjaman dari setiap tahunnya. Adapun Koperasi Pojok Syariah terus meningkatkan dan mengembangkan unit-unit usahanya. Akad *Al-Qardh* ini pada dasarnya memiliki pedoman yang menjadi landasan atau pegangan bagi Koperasi Pojok Syariah agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan akad *Al-Qardh* telah di atur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *Al-Qardh*.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu studi kasus (*case study*), yang didasarkan pada penelitian deskriptif dimana metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena yang secara khusus maupun general secara spesifik, dengan tujuan memperoleh gambaran data secara khusus maupun general, yang menekankan pada penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Ami Purnamawati, 2015). Untuk mengetahui analisis mekanisme penerapan akad *Al-Qardh* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung untuk mengetahui kesesuaian dengan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad *Al-Qardh* dalam Fatwa DSN-MUI

Menurut Arif Fauzan (Arif Fauzan, 2016) *Qardh* adalah akad pinjam meminjam yang harus dilunasi dalam jumlah yang sama dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Secara teknisnya, pinjaman akad *Qardh* ini dapat diberikan dari seseorang yang memang mampu maupun dari suatu lembaga ke orang lain dengan tujuan diberikannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peminjam yang dirasa mendesak. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Secara terminologis maksud dari peminjaman adalah memberikan harta yang dimilikinya kepada orang yang sekiranya akan menggunakan harta tersebut untuk kemudian dikembalikan pada jangka waktu tertentu. (Abdul Ghofur Anshori, 2006). Orang yang membutuhkan karena ingin memenuhi kebutuhannya akan menyatakan ingin meminjam.

Menurut fatwa, *Al-Qardh* artinya akad pinjaman yang diberikan untuk nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah, berarti akad pinjaman itu telah tertulis dalam kontrak dan mengikat kedua belah pihak yang telah melakukan kontrak tersebut. Inti dari akad *Al-Qardh* adalah dukungan serta bentuk dari rasa kasih sayang bagi peminjam. Karena kodratnya transaksi yang dilakukan ini bukan tempat untuk mendapatkan keuntungan bagi pemberi pinjaman karena didalamnya tanpa ada pengembalian yang berlebih. (Atang Abd. Hakim, 2011)

Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selain menjadi lembaga komersial, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mampu memaksimalkan perekonomian, salah satu upaya perbaikan ekonomi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana sesuai prinsip-prinsip *Al-Qardh*, yaitu akad pinjaman dengan nasabah bahwa nasabah harus mengembalikannya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah. (Mardani, 2015)

Fatwa DSN-MUI tentang *Al-Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*) mengatur bahwa penggunaan akad *Al-Qardh* sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut, ketentuan-ketentuan umum tentang pengembalian jumlah pokok, biaya administrasi, jaminan, sumbangan sukarela, serta bagaimana perlakuan apabila pengembalian pinjaman *Al-Qardh* tertunda. Ketentuan sanksi jika nasabah tidak mengembalikan dana *Al-Qardh* tepat waktu dengan mengenakan sanksi dan jaminan penjualan. Penetapan sumber dana *Al-Qardh* dari permodalan dan keuntungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta infaq dari lembaga lain yang mempercayakan dananya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Akad *Al-Qardh* telah dipraktikkan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang akad *Al-Qardh*.

1. Ketentuan umum tentang *Al-Qardh*:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai pemberi pinjaman yang memberikan pinjamannya kepada nasabah sebagaimana telah disepakati bersama pada awal kontrak berlangsung. Pihak LKS (*muqridh*) menjelaskan kepada nasabah (*muqtaridh*) tentang ciri-ciri dari produk *Al-Qardh*, serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi nasabah (*muqtaridh*). Dbolehkan melakukan akad *Al-Qardh* sesuai kebutuhan (*al-hajjah*) yang merupakan bagian dari saling tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan dan ketakwaan serta sah dengan ijab qabul yang dilakukan pada saat akad di awal. (Wahbah al-Zuhaili, 2002)

- b. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah diwajibkan untuk membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian secara tertulis atas dasar *Al-Qardh* untuk

menyempurnakan suatu akad dan menentukan waktu untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang dipinjamnya.

- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak diperbolehkan untuk meminta lebih dari jumlah nominal yang sudah ditentukan pada saat akad. Pihak LKS dilarang untuk menetapkan biaya apapun atas pinjaman *Al-Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas yang wajar untuk nasabah (*muqtaridh*). Adapun biaya administrasi ini bukanlah pengambilan keuntungan/riba oleh Lembaga Keuangan Syariah (*muqridh*), melainkan LKS yang merupakan lembaga *profit oriented* akan mencatat dalam jurnal, laporan keuangan, dan pembayaran jasa kepada pegawai LKS yang menangani pinjaman akad *Al-Qardh* ini, termasuk adanya biaya-biaya seperti biaya materai dan penyimpanan jaminan, sehingga perhitungan untuk biaya administrasi akad *Al-Qardh* tersebut mutlak adanya. Penetapan besarnya biaya administrasi yang terkait dengan pemberian *Al-Qardh*, tidak didasarkan pada perhitungan persentase besarnya dana *Al-Qardh* yang diberikan dan disajikan dalam bentuk nominal.

- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Jaminan yang diminta oleh LKS dalam akad *Al-Qardh* merupakan bukti keseriusan nasabah untuk melunasi pinjamannya kepada LKS. Karena kejujuran saja tidak dapat dipercaya atau menjadi pegangan bagi LKS, sehingga adanya jaminan sangat penting bagi LKS.

- e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Nasabah *Al-Qardh* secara sukarela dapat memberikan penambahan (sumbangan) kepada LKS selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad. Hal ini sejalan dengan fikih klasik bahwa LKS (*muqridh*) tidak akan meminta penambahan atau kelebihan atas jumlah yang dipinjamnya. Namun jika adanya inisiatif penambahan (sumbangan) yang berasal dari pihak nasabah (*muqtaridh*), hal ini diperbolehkan dan sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Jika nasabah (*muqtaridh*) tidak dapat membayar kembali sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena ketidakmampuan nasabah, LKS (*muqridh*) dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menghapus seluruh pinjaman nasabah. Jika nasabah dikatakan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan dianggap tidak dapat membayar, maka LKS dapat mengenakan sanksi atas kewajiban pembayarannya dan atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah. Dalam Islam diperbolehkan untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman atau menghapus sebagian atau keseluruhan utang si peminjam, karena merupakan suatu rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamīn*).

2. Ketentuan mengenai sanksi:

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menetapkan sanksi untuk nasabah yang tidak ada keinginan dalam melakukan pembayaran. Hal ini ditetapkan agar menghindari tindakan nasabah yang akan merusak akad, contohnya seperti, telatnya pembayaran angsuran dikarenakan nasabah sengaja menunda-nunda pembayaran.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah, sebagaimana dimaksud, dapat berupa penjualan barang jaminan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk meminta barang jaminan kepada nasabah sebagai bentuk pengikat supaya nasabah bersungguh-sungguh dalam membayar angsurannya. Apabila nasabah gagal dalam melakukan pembayaran, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjual barang jaminan tersebut untuk menutup sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah.

- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Apabila nilai harga barang jaminan yang dijual tidak mencukupi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta kembali kepada nasabah untuk bisa memenuhi sisa angsurannya. Apabila terdapat keterlambatan dalam melakukan pembayaran dan ingin menjual barang jaminan dari nasabah untuk menutupi kekurangan dalam pelunasan pembayarannya, maka dipertimbangkan kembali apakah barang jaminan dapat mencukupi untuk seluruh kekurangannya. Karena supaya nasabah dapat tersadarkan akan kewajibannya untuk tetap memenuhi pengembalian pinjamannya.

3. Ketentuan mengenai sumber dana:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah.

Sumber dana berasal dari bagian permodalan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adapun dari keuntungan yang diperoleh dan dana dari lembaga atau individu lain yang mempercayakan penyaluran infak terbaiknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

- b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.

Pada perkembangannya, sumber pendanaan *Al-Qardh* pada LKS berasal dari permodalan LKS, keuntungan yang diperoleh LKS dan infak terbaik dari lembaga atau individu yang menitipkan penyaluran infaknya kepada LKS, hal ini merupakan *ijtihad* ulama karena akad *Al-Qardh* ini bukan merupakan *akad tijari (profit oriented)*, melainkan akad tolong menolong (*tabarru'*) yang tidak menghasilkan keuntungan. Dana Pihak Ketiga (DPK), tidak bisa menjadi sumber pendanaan bagi pinjaman *Al-Qardh* dikarenakan sebagian besar nasabah yang melakukan tabungan biasanya ingin mendapatkan bagi hasil.

- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah. (DSN MUI, 2001)

Dalam penyaluran pendanaan *Al-Qardh*, sumber dana yang diberikan dapat berasal dari infak lembaga lain atau orang lain yang memberikan infak terbaiknya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlandaskan pada asas kepercayaan.

Penerapan Akad Al-Qardh pada Koperasi Pojok Syariah Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada karyawan bidang Pembiayaan dan yang memegang transaksi bidang Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi Pojok Syariah yaitu Bapak Andri:

“Dalam pinjaman akad Al-Qardh ini sebelumnya saat anggota ingin mengajukan pinjaman kepada pihak Koperasi Pojok Syariah akan menghadap ke ketua bidang pembiayaan, lalu saat pengajuan anggota diharuskan melampirkan KTP dan KK setelah lengkap maka dilaksanakanlah pinjaman akad Al-Qardh. Kemudian adanya pemeriksaan terlebih dahulu apakah anggota telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pinjaman akad Al-Qardh atau masih terdapat kekurangan. Untuk anggota yang sudah melengkapi persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan dari pihak Koperasi Pojok Syariah, maka langsung bisa melakukan pinjaman untuk akad Al-Qardh, dan apabila anggota tidak dapat memenuhi persyaratannya maka akan ditunda terlebih dahulu sampai anggota bisa memenuhi kekurangannya. Ketentuan maksimal dari pinjaman anggota yaitu sejumlah Rp 10.000.000,- dengan biaya administrasi sebesar 5% yang dibebankan kepada setiap anggota yang melakukan pinjaman dengan akad Al-Qardh.”

Dalam penerapannya Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung memberikan pinjaman dana untuk anggota dengan berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan guna untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari anggota yang ingin melakukan pinjaman dengan akad *Al-Qardh*. Adapun jumlah dana yang dipinjamkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota, tidak terlepas dari berbagai aspek yang ada yaitu bagaimana anggota mampu dalam mengembalikan pinjamannya. Adapun pinjaman akad *Al-Qardh* hanya diberlakukan untuk anggota karena untuk saat ini pihak Koperasi Pojok Syariah masih memprioritaskan anggota dan belum menerima transaksi pinjaman dari luar anggota. Adapun tahap yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Tahap Pengajuan Pinjaman

- a. Anggota jika ingin melakukan pinjaman harus menghadap Ketua Bidang Pembiayaan dengan membawa persyaratan pengajuan dari pihak Koperasi Pojok Syariah berupa fotocopy KTP dan KK.
- b. Setiap anggota diminta untuk mengisi formulir pengajuan pinjaman dan memberikan persyaratan pengajuan, diharapkan untuk menunggu beberapa saat karna pihak Koperasi Pojok Syariah akan melakukan pemeriksaan untuk melihat kelengkapan dari persyaratan yang dibawa oleh anggota.
- c. Apabila persyaratan sudah dirasa lengkap maka anggota diharuskan untuk menunggu beberapa saat karena selanjutnya akan dilakukan persetujuan pinjaman.

- d. Jumlah dana yang diberikan berupa pinjaman oleh pihak Koperasi Pojok Syariah kepada anggota dapat diberikan dengan jumlah maksimal Rp 10.000.000,-

2. Tahap Analisis

- a. *Character*, yang dimaksud yaitu sifat atau karakter anggota yang mengajukan pinjaman. Pihak koperasi mencari informasi mengenai latar belakang anggota yang ingin melakukan pinjaman akad *Al-Qardh* tersebut, biasanya dilihat dari kejujurannya, keadaan lingkungan keluarganya, dan riwayat peminjaman yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, adanya keinginan dari anggota tersebut untuk melunasi pinjamannya yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan.
- b. *Capacity*, yang dimaksud yaitu kemampuan anggota untuk melunasi pinjamannya oleh pihak yang bersangkutan, dilihat dari usaha anggota tersebut dalam berkeinginan untuk melunasi pinjamannya.
- c. *Capital*, yang dimaksud yaitu besarnya pinjaman yang diberikan sehubungan dengan jumlah dana yang dimiliki anggota untuk membeli barang-barang yang diperlukan atau bisnisnya. Jadi anggota dilihat terlebih dahulu keinginan dalam mengajukan permohonan pinjaman, setidaknya memiliki simpanan untuk membuka rekening yang dapat melunasi pinjaman nanti.
- d. *Collateral*, yang dimaksud yaitu agunan atau jaminan kepada anggota. Jaminan ini semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian karena itu dapat menutupi jumlah dari pinjaman yang dimohon oleh anggota jika sewaktu-waktu anggota tidak dapat membayar pinjamannya. Bentuk jaminan tidak hanya secara fisik tetapi juga bisa jaminan secara pribadi.
- e. *Condition*, yang dimaksud yaitu menilai kondisi ekonomi seperti situasi kondisi sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi usaha. Menimbang bahwa faktor ekonomi yang mendanai pembayaran kembali kepada anggota oleh pihak bank syariah dan lembaga keuangan syariah dapat terjadi dan mempengaruhi aktivitas anggota.
- f. Prinsip Syariah, yang dimaksud yaitu Koperasi Pojok Syariah melakukan analisis atau untuk memastikan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh anggota tidak bertentangan dengan syariat islam.

3. Tahap Pelaksanaan Akad

- a. Pihak Koperasi Pojok Syariah memeriksa terlebih dahulu form pengajuan pinjaman dan juga kelengkapan berkas-berkas yang sudah anggota kumpulkan, kemudian melihat kesanggupan dari anggota untuk dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Setelah selesai, maka pihak Koperasi Pojok Syariah akan memanggil kembali anggota untuk datang dalam proses pencairan pinjaman.

- c. Kemudian akan dilakukan akad *Al-Qardh* antara pihak Koperasi Pojok Syariah (*muqridh*) dengan anggota (*muqtaridh*) dan memberikan uang pinjamannya kepada anggota.
- d. Untuk jangka waktu pengembalian pinjaman akan disesuaikan dengan kemampuan anggota.

Adapun kesesuaian pinjaman akad *Al-Qardh* terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Al-Qardh* untuk Koperasi Pojok Syariah:

No.	Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada Koperasi Pojok Syariah	Sesuai	Tidak Sesuai
Ketentuan Umum <i>Al-Qardh</i>				
1	<i>Al-Qardh</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (<i>muqtaridh</i>) yang memerlukan.	Pinjaman <i>Al-Qardh</i> ini diberikan oleh Koperasi Pojok Syariah kepada anggotanya yang memerlukan.	✓	
2	Nasabah <i>Al-Qardh</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.	Pada jumlah pinjaman yang dilakukan oleh anggota, anggota membayar jumlah pokoknya saja dan tidak ada tambahan dalam pengembalian pinjamannya.	✓	
3	Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.	Koperasi Pojok Syariah membebankan biaya administrasi kepada anggota sebesar 5%.	✓	
4	LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.	Tidak adanya jaminan.	✓	
5	Nasabah <i>Al-Qardh</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.	Tidak adanya tambahan yang diberikan kepada anggota untuk pihak Koperasi.	✓	
6	Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau Menghapus (<i>write off</i>) sebagian atau seluruh kewajibannya.	Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka pihak Koperasi Pojok Syariah akan menunda pembayarannya dengan syarat dibulan selanjutnya anggota membayar sebanyak 2x angsuran.	✓	
Sanksi				
1	Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.	Jika ada anggota tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, pihak Koperasi Pojok Syariah tidak menjatuhkan sanksi maupun denda kepada anggotanya.	✓	

2	Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.	Tidak adanya sanksi yang diberikan Koperasi Pojok Syariah kepada anggota, termasuk penjualan barang jaminan.	✓
3	Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.	Tidak adanya barang jaminan yang diberikan anggota kepada pihak Koperasi Pojok Syariah, maka dari itu anggota tetap membayar kewajibannya secara penuh.	✓

Sumber Dana

Dana <i>Al-Qardh</i> dapat bersumber dari:			
a.	Bagian modal LKS.	Bagian modal dari Koperasi Pojok Syariah yaitu berasal dari simpanan wajib.	✓
b.	Keuntungan LKS yang disisihkan.	Bagian pendapatan dari LKS dalam produk simpan pinjam dan pembiayaan.	✓
c.	Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.	Ada dari individu lain yang mempercayakan infaqnya kepada Koperasi Pojok Syariah.	✓

Pada “ketentuan umum *Al-Qardh* “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan” pada Koperasi Pojok Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu pinjaman ini diberikan kepada anggota Koperasi Pojok Syariah yang membutuhkan bantuan pinjamannya. Ketentuan selanjutnya “Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama” pada Koperasi Pojok Syariah telah sesuai Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, karna maksudnya adalah anggota yang melakukan pinjaman hanya mengembalikan jumlah pokok pinjamannya saja tidak ada tambahan apapun pada pengembalian pinjaman. Karena penjelasan akad *Al-Qardh* adalah akad pinjaman yang ketika diberikan pinjamannya maka harus dikembalikan sejumlah yang dipinjam juga dengan kata lain tanpa ada tambahahn apapun. Dijelaskan poin ketiga “Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah” untuk besar biaya administrasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan Koperasi Pojok Syariah yang membebankan biaya administrasi kepada anggota sebesar 5%, yang dimana untuk perhitungannya berupa untuk biaya materai, biaya administrasi, dan dikalkulasikan untuk SHU anggota. Adapun biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Pojok Syariah ini dibayarkan pada saat akad ditandatangani, sehingga pada proses transaksi pinjaman yang terjadi ketika kegiatan sedang berlangsung maka pinjaman tersebut sudah di biyai oleh biaya administrasi tersebut. Karena setiap LKS membebankan jumlah biaya administrasi yang berbeda nominalnya, maka pihak Koperasi Pojok Syariah menetapkan dengan besaran 5% itu dari ketetapan pengurus pertama dan anggota semuanya sudah mengetahui. Jadi untuk biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah tidak bisa disamakan dengan pembebanan bunga atau riba, karena biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan akad dan tidak akan merubah nilainya selama akad berlangsung. Sedangkan pembebanan bunga atau riba, nilainya dapat berubah sesuai dengan risiko kenaikan suku

bunga. “LKS dapat meminta barang jaminan kepada nasabah manakala dipandang perlu” Koperasi Pojok Syariah tidak memberikan jaminan kepada anggotanya, meskipun tidak adanya jaminan kepada anggota, tetapi anggota diharuskan memenuhi kewajibannya secara penuh.

Kesesuaian pada Fatwa DSN-MUI perihal sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayarannya padahal dia mampu. Maka diperbolehkannya pemberian sanksi tersebut kepada nasabah yaitu dengan memberikan denda dengan penentuannya dari kesepakatan bersama. Poin selanjutnya “Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah” yaitu Koperasi Pojok Syariah, jika ada anggota yang dilihat sudah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya maka pihak Koperasi Pojok Syariah tidak menjatuhkan sanksi maupun denda kepada anggotanya. Poin selanjutnya yaitu “Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa penjualan barang jaminan” pada penerapannya di Koperasi Pojok Syariah tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pihak Koperasi Pojok Syariah kepada anggota termasuk penjualan barang jaminan, karena tidak adanya barang jaminan yang diberikan oleh anggota. Poin terakhir dari sanksi yaitu “Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh” yaitu pada Koperasi Pojok Syariah tidak meminta barang jaminan maka dari itu anggota tetap membayar kewajibannya secara penuh. Penerapan pada Koperasi Pojok Syariah yaitu apabila ada anggota yang melakukan telat dalam pembayaran pinjamannya maka dibulan selanjutnya anggota membayar sebanyak 2x angsuran dengan jumlah nominal yang sama, serta tidak adanya denda yang dijatuhkan oleh pihak Koperasi Pojok Syariah terhadap anggotanya. Karena dari pihak Koperasi Pojok Syariah juga sudah melakukan estimasi terlebih dahulu kepada para anggotanya (*muqtaridh*) yang melakukan pinjaman, untuk melihat kesanggupan dalam membayar jumlah pinjamannya.

Pada ketentuan sumber dana *Al-Qardh* yang sudah terlaksana pada Koperasi Pojok Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, ketentuan “Bagian modal LKS” yaitu modal dari Koperasi Pojok Syariah berasal dari simpanan wajib. Pada poin ketentuan selanjutnya “Keuntungan LKS yang disisihkan” yaitu penerapannya pada bagian pendapatan Koperasi Pojok Syariah berasal dari produk simpan pinjam dan pembiayaan.

Dalam mendirikan Lembaga Keuangan Syariah tidak terlepas dari fatwa sebagai bahan pedoman untuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Majelis Ulama Indonesia, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi penerapan berbagai produk di Lembaga Keuangan Syariah dan mengeluarkan aturan untuk menghindari adanya unsur, yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam produk yang ada di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung menggunakan produk salah satunya akad *Al-Qardh*, yang upaya pelaksanaannya terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Al-Qardh* dari pihak Koperasi Pojok Syariah masih berusaha untuk terus melakukan peningkatan terhadap pinjaman akad *Al-Qardh* tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Koperasi Pojok Syariah dalam menerapkan akad *Al-Qardh* melalui 3 (tiga) tahap yaitu pertama, tahap pengajuan pinjaman, pada tahap ini anggota jika ingin melakukan pinjaman diharuskan membawa syarat-syarat berupa fotocopy KTP, KK dan maksimal pinjaman Rp 10.000.000. Kedua tahap analisis, pada tahap ini Koperasi Pojok Syariah akan menganalisis dari (5C+1P) yang merupakan *character, capacity, capital, collateral, condition* dan prinsip syariah. Dan ketiga tahap pelaksanaan akad, pada tahap pelaksanaan akad anggota yang ingin melakukan pinjaman tidak diminta kelebihan dan hanya membayar jumlah pokoknya saja, tidak ada sanksi maupun denda untuk yang melakukan telat pembayaran. Penerapan akad *Al-Qardh* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Yaitu Koperasi Pojok Syariah memberikan pinjaman untuk anggota yang memerlukan bantuan dengan membayar jumlah pokoknya saja jadi anggota hanya dibebankan biaya administrasi 5% dan tidak ada jaminan sehingga jika terjadi keterlambatan pembayaran, pihak Koperasi Pojok Syariah hanya akan menunda pembayaran, hal ini sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada “Ketentuan Umum *Al-Qardh*”. Koperasi Pojok Syariah tidak memberikan sanksi maupun denda kepada anggotanya, maka dari itu anggota wajib mengembalikan pinjamannya secara penuh, maka pada poin tersebut sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin “Sanksi”. Sumber dana pada Koperasi Pojok Syariah modalnya berasal dari simpanan wajib, hal ini sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin “Sumber Dana”.

Saran

1. Disarankan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan Koperasi Pojok Syariah dalam pelaksanaan setiap akad yang dilakukan dengan anggota.
2. Disarankan bagi Koperasi Pojok Syariah membuat kontrak akad *Al-Qardh* sebagai perjanjian yang mampu mengikat antara Koperasi Pojok Syariah dan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. In *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (I). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ami Purnamawati, R. (2015). *Metodologi Penelitian Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Arif Fauzan. (2016). Prinsip Tabarru’Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah. *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, Vol. 8.
- Atang Abd. Hakim. (2011). Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan. In *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Burhanudin. (2013). Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. In *Koperasi*

Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Jakarta: UIN Maliki Press.

DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1–4.

Mardani. (2015). Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1. In *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1* (p. 232). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nanang Sobarna. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI(3), 179–188.

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=I3W29NQAAAAJ&citation_for_view=I3W29NQAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ahirah*. Dar al-Fikr.

